



PUTUSAN

Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Tangerang/07 Desember 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon tempat/tanggal lahir Bogor/11 Februari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 25 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011, telah dilaksanakan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah tanggal 10 Januari 2011 (**Bukti P-1**).
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** dilaksanakan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di atas tanah milik tante **Pemohon** di Kota Tangerang Selatan, Banten (**Bukti P-2**).
4. Bahwa selama masa perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 November 2011 (Setara Kelas 4 Sekolah Dasar) sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tangerang Selatan tanggal 19 November 2012 dengan Nomor : Nomor Akta Lahir (**Bukti P-3**).
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Pemohon** setelah berumah tangga dengan **Termohon** hanya berlangsung sampai sekitar bulan Agustus 2020, ketentraman rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai goyah setelah antara **Pemohon** dengan **Termohon** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus 2020 setelah **Termohon** tanpa izin **Pemohon** meninggalkan rumah dan tidak pulang selama lebih dari 7 (tujuh) hari, yang peristiwanya adalah sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Pemohon** dan **Tegugat** dalam keadaan rukun, namun pada awal bulan April 2020, rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** ditimpa ujian berupa permasalahan terkait dengan kebutuhan finansial dan atau ekonomi keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa sekitar bulan April 2020 **Pemohon** mengalami kesulitan finansial dan/ atau ekonomi akibat adanya Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada berkurangnya penghasilan/ gaji **Pemohon** dari Perusahaan tempat **Pemohon** bekerja, sehingga untuk menutupi kekurangan atau mencukupi penghasilan/ gaji **Pemohon** tersebut, **Pemohon** dan **Termohon** membuat komitmen bahwa **Pemohon** yang akan berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan atau bahkan pekerjaan lain sebagai tambahan, sedangkan **Termohon** di rumah merawat dan menjaga anak **Pemohon** dan **Termohon**.
- 5.3. Bahwa dalam perjalanannya, pekerjaan tambahan yang **Pemohon** jalani membuat waktu **Pengggugat** dengan **Termohon** dan juga anak **Pemohon** menjadi terbatas. Seringkali **Pemohon** tidak dapat pulang ke rumah **Pemohon**, karena **Pemohon** harus bekerja sampai dengan larut malam untuk mendapatkan uang lembur, mengingat pada saat kondisi Pandemi COVID-19 cukup banyak karyawan yang tidak bekerja di kantor, melainkan bekerja di rumah (work from home), sehingga **Pemohon** memperoleh izin waktu lembur untuk menyelesaikan pekerjaan milik rekan-rekan lain yang tidak dapat diselesaikan melalui bekerja di rumah (work from home).
- 5.4. Bahwa usaha dan kerja keras **Pemohon** tidak sia-sia, **Pemohon** sangat bersyukur tidak membutuhkan waktu yang cukup lama atau tidak sampai dengan 3 (tiga) bulan, **Pemohon** sudah dapat memulihkan kebutuhan finansial dan atau ekonomi keluarga sebagaimana sediakala sebelum adanya Pandemi COVID-19. Namun usaha dan kerja keras **Pemohon** tersebut tidak dihargai/ dianggap oleh **Termohon**, karena alangkah terkejutnya **Pemohon** ketika beberapa kali **Pemohon** pulang ke rumah tidak pernah mendapati **Termohon** atau istri **Pemohon** berada di dalam rumah, melainkan keluar rumah tanpa pamit dan tidak pulang, akan tetapi **Pemohon** berusaha sabar sambil mencari tahu kemana perginya **Termohon**.
- 5.5. Bahwa **Termohon** meninggalkan rumah tanpa izin dan atau tanpa pamit kepada **Pemohon** sudah terjadi lebih dari 3 (tiga) kali, sampai dengan

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn



puncaknya pada tanggal 23 Agustus 2020. Pada tanggal 23 Agustus 2020 **Pemohon** sedang mencuci piring di dapur, **Termohon** terlihat seperti sedang bersiap-siap akan pergi, ketika **Pemohon** bertanya hendak kemana, **Termohon** tidak menjawab dan sampai akhirnya **Termohon** dengan pakaian rapi, berdandan dan wangi pergi keluar meninggalkan rumah tanpa izin dan atau pamintan kepada **Pemohon**.

5.6. Bahwa setelah **Termohon** meninggalkan rumah tanpa izin dan atau tanpa pamit pada tanggal 23 Agustus 2020, **Termohon** tidak pernah pulang atau kembali lagi ke rumah. Selama beberapa hari **Pemohon** dan anak **Pemohon** berusaha mencari keberadaan **Termohon** dengan mendatangi kediaman orang tua **Termohon**, Saudara dan Saudari Kandung **Termohon**, dan kepada rekan-rekan **Termohon**, namun tidak mendapatkan hasil atau informasi apa-apa, sampai pada akhirnya **Pemohon** kebingungan kemana harus mencari keberadaan **Termohon**, **Pemohon** membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resort Tangerang Selatan dengan Nomor Laporan: LP/19/B/VII/2020/Resort Tangerang Selatan tanggal 30 Agustus 2020 (**Bukti P-4**).

5.7. Bahwa tanggal 6 September 2020 sekitar setelah magrib **Termohon** pulang/ datang kembali ke rumah setelah 7 (tujuh) hari pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itu **Termohon** banyak diam, sering tidak menjawab pertanyaan **Pemohon** dan yang **Pemohon** rasakan perbedaannya adalah **Termohon** lebih acuh dan atau tidak peduli dengan **Pemohon** dan anak **Pemohon**, sehingga **Pemohon** mengambil alih untuk menyelesaikan dan mengatur urusan rumah tangga sendiri, sedangkan **Termohon** hanya sibuk dengan handphone dan urusannya yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga, padahal anak **Pemohon** jauh lebih membutuhkan perhatian baik dari **Termohon** maupun **Pemohon**. Selain itu, **Termohon** lebih emosional dan mudah marah baik kepada **Pemohon** maupun kepada anak **Pemohon**, sehingga seringkali perselisihan dan pertengkaran terjadi antara **Pemohon** dan **Termohon**, terlebih apabila **Pemohon** ingin melihat isi



dalam handphone **Termohon** baik itu percakapan, media sosial maupun foto-foto, **Termohon** langsung menolak dan marah kepada **Pemohon**.

6. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang arif dan bijaksana, perlu Bapak/ Ibu Hakim ketahui bahwasannya anak kandung **Pemohon** dan **Termohon** ini adalah anak yang berkebutuhan khusus (ABK) (**Bukti P-5**), dimana kerjasama dan peranan **Pemohon** serta **Termohon** dalam memberikan perhatian, mendidik dan merawat anak sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak kedepannya. Harapan baik tersebut tidak didapat dengan sikap **Termohon** yang acuh dan atau tidak peduli, bahkan emosional serta tempramental, dengan seringkali **Termohon** memarahi anak **Pemohon** dan tidak diberikan makan (disuapi/ disiapkan makan). Bahwa fakta-fakta perbuatan **Termohon** tersebut jelas telah bertentangan dengan Hak dan Kewajiban Suami-Isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal (34) isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya ;

7. Bahwa pada tanggal 9 September 2020 perbuatan **Termohon** meninggalkan rumah tanpa izin dan atau tanpa pamit kepada **Pemohon** terulang kembali, padahal **Pemohon** sudah berusaha memperbaiki diri dan mengambil-alih urusan rumah tangga yang seharusnya dilakukan **Termohon** termasuk mengurus kebutuhan anak **Pemohon** dan **Termohon**, bahkan **Pemohon** juga telah memberikan nafkah lahir berupa uang tambahan kepada **Termohon** untuk keperluan pribadi **Termohon**, namun tetap saja **Termohon** tidak menghormati dan menghargai jerih payah **Pemohon**.

8. Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah sekitar 1 (satu) hari semalam untuk kedua kalinya. Akhirnya **Termohon** kembali ke rumah dengan membawa orang tua **Termohon** dan mobil truk pengangkut barang. Terjadi diskusi atau pembicaraan keluarga antara keluarga **Termohon** yang diwakili oleh Ibu Kandung **Termohon** adik ipar **Termohon** dan Keluarga



Pemohon yang diwakili oleh Bapak Kandung **Pemohon**, Kakak Kandung **Pemohon**, dan Paman **Pemohon**, namun tidak menghasilkan apa-apa dan pihak keluarga **Termohon** justru meminta agar **Pemohon** segera menyelesaikan urusan administrasi perceraian. Setelah pembicaraan tersebut keluarga **Termohon** beserta **Termohon** bergegas pulang dengan membawa barang-barang yang ada di dalam rumah **Pemohon** yaitu :

- 1 (satu) kasur Inoac ukuran king;
- 1 (satu) kasur spring bed ukuran anak;
- 2 (dua) buah lemari plastic;
- 1 (satu) lemari piring,
- 1 (satu) unit mesin cuci 1 tabung;
- 1 (satu) unit mesin oven;
- 1 (satu) set sound system;
- 1 (satu) set sofa kursi;
- 1 (satu) unit kipas angin,
- 1 (satu) set kompor gas beserta tabung gas;
- 1 (satu) buah rice cooker;
- 3 (tiga) lusin piring makan;
- 2 (dua) lusin gelas dan sendok;
- 1 (satu) set perabotan dapur, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut **barang rumah tangga** .

Bahkan sampai dengan permohonan ini diajukan **Pemohon** melalui Pengadilan Agama, **Termohon** belum pernah sekalipun kembali ke rumah atau menghubungi **Pemohon** atau menghubungi anak **Pemohon** dan **Termohon**.

9. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi **Pemohon** dan **Termohon** untuk saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh **Pemohon**. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana tujuan mulia yang diamanatkan dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong arif dan bijaksana dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** putus karena cerai talak;
3. Menghukum **Termohon** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah bertanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak , Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 November 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Agustus 2020 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 November 2011;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan ;
 - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak 6 bulan yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 09 Januari 2011, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Agustus 2020, yang disebabkan sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak , Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 November 2011;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah 6 bulan;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila dan Efi Nurhafisah, S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila. M.H

Drs. H. Mukhlis M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 2130/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);